



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR;
2. Tempat lahir : Giri Mukti;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/16 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 ( satu ) buah *Flashdisk* video rekaman Cctv pencurian
  - b. 1 ( satu ) buah Surat WR *Warehouse Requisition number* (Surat Order)
  - c. 9 ( Sembilan ) buah *pressure sensor*, rail 4999000-6160
  - d. 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711
  - e. 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510
  - f. 1 (satu) buah *switch* 08088-30000
  - g. 1 (satu ) buah *breaker* 421-06-11440
  - h. 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912
  - i. 1 (satu) buah N1540-D0030
  - j. 2 (dua) buah sensor ass’y ND949979-1300
  - k. 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352
  - l. 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720
  - m. 1 (satu) buah *valve ass’y* 20Y-60-11510
  - n. 1 (satu) buah gasket 07332-52000Agar dikembalikan kepada PT. PAMA PERSADA NUSANTARA melalui saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN Bin M. ANSORI
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dan menyesali perbuatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-24/Paser/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 pada jam yang tidak diingat lagi oleh terdakwa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR yang terletak di Desa Batu Kajang RT 002 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR dengan mengirimkan foto berupa *sparepart* unit HD dan menanyakan apakah barang tersebut laku dijual kemudian Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR menghubungi Sdr. DAENG (DPO) dan menanyakan apakah *sparepart* yang dimaksud oleh Saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) bisa dijual dan kemudian setelah itu sdr. DAENG mengatakan bahwa *sparepart* unit HD tersebut laku dijual dan setelah mendapatkan informasi dari Sdr. DAENG kemudian Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR langsung menghubungi saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) dan mengatakan bahwa *sparepart* tersebut laku dijual.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR kemudian saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) pada hari Senin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Januari 2023 mengambil 5 (Lima) Buah *Pressure sensor, Rail* kode 499000-6160, 1 (Satu) Buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540- D0030 di *Workshop Track Container Sparepart* PT. PAMA PERSADA NUSANTARA, kemudian saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) menemui Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan menyerahkan barang – barang tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR dan dijual kepada Sdr. DAENG.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) mengambil 1 (satu) Buah *Switch* kode 08088-30000, 1 (Satu) Buah Sensor Kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah Regulator kode 56B-54-14352 di *Workshop Track Container Sparepart* PT. PAMA PERSADA NUSANTARA kemudian saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) menemui Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan menyerahkan barang – barang tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR dan dijual kepada Sdr. DAENG.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) mengambil 4 (empat) buah *Pressure sensor, Rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah Sensor Kode 7861-93-8711, 1 (satu) Buah *Switch* kode 56B-06-16720, 1 (satu) Buah *Switch* kode 421-43-32912, 1 (satu) Buah *Breaker* kode 421-06-11440 kemudian saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) menemui Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR di parkiran Plan 2 dan menyerahkan barang – barang tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR dan dijual kepada Sdr. DAENG.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 mengambil 2 (dua) buah Sensor ASS' Y kode ND949979-1300, 1 (satu) buah Sensor Kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah Gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah Regulator kode 56B-54-14352 kemudian saksi FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) menemui Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR di parkiran Plan 2 dan menyerahkan barang – barang tersebut untuk dibawa ke rumah Terdakwa ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR dan dijual kepada Sdr. DAENG.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN bin M. ANSORI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah pegawai di PT Pamapersada Nusantara yang tinggal di Mes Mahakam PT Pamapersada Nusantara, Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melakukan pengecekan barang lewat aplikasi dan menemukan terdapat perbedaan antara jumlah barang fisik yang disimpan di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser dengan jumlah barang pada *database*;
  - Bahwa Saksi lalu mengunduh rekaman CCTV hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Dari hasil rekaman CCTV, Saksi melihat Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil berbagai barang dari *workshop track container sparepart* ketika situasi tengah sepi untuk dimasukkan ke dalam sebuah mobil;
  - Bahwa barang yang hilang antara lain adalah 9 (sembilan) buah *pressure sensor*, *rail* 4999000-6160, 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711, 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510, 1 (satu) buah *switch* 08088-30000, 1 (satu) buah *breaker* 421-06-11440, 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912, 1 (satu) buah N1540-D0030, 2 (dua) buah sensor *ass'y* ND949979-1300, 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352, 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720, 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510, 1 (satu) buah *gasket* 07332-52000 dan *control valve trevel drilling stock code* 1493030;
  - Bahwa Saksi FAKIH NOOR bin UTIH tidak memiliki izin dari perusahaan ketika mengambil berbagai barang dari *workshop track container sparepart*;
  - Bahwa dari hasil perhitungan audit, kerugian yang dialami oleh PT Pamapersada Nusantara adalah sejumlah Rp113.029.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD ARIFIN bin RISLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah pegawai di PT Pamapersada Nusantara yang tinggal di Mes Mahakam PT Pamapersada Nusantara, Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi mendapat informasi dari Saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN bin M. ANSORI yang menyatakan Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil berbagai barang dari *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, Saksi melihat Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil berbagai barang dari *workshop track container sparepart* ketika situasi tengah sepi untuk dimasukkan ke dalam sebuah mobil;
- Bahwa barang yang hilang antara lain adalah 9 (sembilan) buah *pressure sensor*, *rail* 4999000-6160, 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711, 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510, 1 (satu) buah *switch* 08088-30000, 1 (satu) buah *breaker* 421-06-11440, 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912, 1 (satu) buah N1540-D0030, 2 (dua) buah sensor *ass'y* ND949979-1300, 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352, 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720, 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510, 1 (satu) buah gasket 07332-52000 dan *control valve trevel drilling stock code* 1493030;
- Bahwa dari hasil perhitungan audit, kerugian yang dialami oleh PT Pamapersada Nusantara adalah sejumlah Rp113.029.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FAKIH NOOR bin UTIH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai di PT Pamapersada Nusantara yang bekerja sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Saksi mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor*, *rail* kode 499000-6160, 1 (satu) buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540-D0030 di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Setelah laku terjual, Saksi memperoleh uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) buah *switch* kode 08088-30000, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah regulator kode 56B-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Setelah laku terjual, Saksi memperoleh uang dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Saksi mengambil barang berupa 4 (empat) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah sensor kode 7861-93- 8711, 1 (satu) buah *switch* kode 56b-06-16720, 1 (satu) buah *switch* kode 421- 43-32912, 1 (satu) buah *breaker* kode 421-06-11440 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Setelah laku terjual, Saksi memperoleh uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Saksi mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-61602 (dua) buah sensor *ass' y* kode nd949979- 1300, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah regulator kode 56b-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Setelah laku terjual, Saksi memperoleh uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 1 (satu) buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540-D0030 di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada sdr. Daeng dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 1 (satu) buah *switch* kode 08088-30000, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah regulator kode 56B-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada sdr. Daeng dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 4 (empat) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah sensor kode 7861-93- 8711, 1 (satu) buah *switch* kode 56b-06-16720, 1 (satu) buah *switch* kode 421- 43-32912, 1 (satu) buah *breaker* kode 421-06-11440 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada sdr. Daeng dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor*, *rail* kode 499000-61602 (dua) buah sensor *ass'y* kode nd949979- 1300, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah regulator kode 56b-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada sdr. Daeng dengan harga sejumlah Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa penjualan kepada sdr. Daeng dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Daeng via telepon. Sdr. Daeng dan lalu mentransfer uang pembelian dan selanjutnya Terdakwa mengirim barang melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *flashdisk* video rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah *Surat WR (Warehouse Requisition)* Number (Surat Order);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah *pressure sensor rail* 4999000-6160;
- 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711;
- 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510;
- 1 (satu) buah *switch* 08088-30000;
- 1 (satu) buah *breaker* 421-06-11440;
- 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912;
- 1 (satu) buah N1540-D0030;
- 2 (dua) buah sensor *ass'y* ND949979-1300;
- 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352;
- 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720;
- 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510;
- 1 (satu) buah gasket 07332-52000;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 5 (lima) *buah pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 1 (satu) buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540-D0030 di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada sdr. Daeng dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 1 (satu) buah *switch* kode 08088-30000, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah regulator kode 56B-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada sdr. Daeng dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 4 (empat) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah sensor kode 7861-93- 8711, 1 (satu) buah *switch* kode 56b-06-16720, 1 (satu) buah *switch* kode 421- 43-32912, 1 (satu) buah *breaker* kode 421-06-11440 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada sdr. Daeng dengan harga sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-61602 (dua) buah sensor ass'y kode nd949979- 1300, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah regulator kode 56b-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk dijual kepada sdr. Daeng dengan harga sejumlah Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan;

- Bahwa penjualan kepada sdr. Daeng dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Daeng via telepon. Sdr. Daeng dan lalu mentransfer uang pembelian dan selanjutnya Terdakwa mengirim barang melalui jasa ekspedisi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “menjual” berarti menyerahkan barang tertentu untuk ditukarkan dengan uang atau jasa dalam jumlah tertentu; “benda” berarti suatu barang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 5 (lima) *buah pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 1 (satu) buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540-D0030 di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk diserahkan kepada sdr. Daeng dengan imbalan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 1 (satu) buah *switch* kode 08088-30000, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah regulator kode 56B-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk diserahkan kepada sdr. Daeng dengan imbalan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 4 (empat) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah sensor kode 7861-93- 8711, 1 (satu) buah *switch* kode 56b-06-16720, 1 (satu) buah *switch* kode 421- 43-32912, 1 (satu) buah *breaker* kode 421-06-11440 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk diserahkan kepada sdr. Daeng dengan imbalan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Saksi FAKIH NOOR bin UTIH mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-61602 (dua) buah sensor *ass'y* kode nd949979- 1300, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah regulator kode 56b-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Saksi FAKIH NOOR bin UTIH serahkan kepada Terdakwa di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali. Terdakwa lalu membawa barang-barang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 002, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk diserahkan kepada sdr. Daeng dengan imbalan uang sejumlah Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa besoknya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara kas kepada Saksi FAKIH NOOR bin UTIH, sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kepada sdr. Daeng dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. Daeng via telepon. Sdr. Daeng dan lalu mentransfer uang pembelian dan selanjutnya Terdakwa mengirim barang melalui jasa ekspedisi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui Saksi FAKIH NOOR bin UTIH tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan mesin atau *spare part*. Bahkan, Terdakwa mengetahui sendiri bahwa mesin atau *spare part* yang diserahkan Saksi FAKIH NOOR bin UTIH kepada Terdakwa untuk dijual ulang seluruhnya adalah milik PT Pamapersada Nusantara dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil;

Dengan demikian, unsur “menjual sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut adalah perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan antara kesatuan niat, kesamaan rumpun perbuatan, dan tidak terpisah oleh jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, dan hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser, Terdakwa melakukan 1 (satu) jenis perbuatan berupa menerima suatu benda berwujud dan bergerak berupa mesin dan *spare part* dari Saksi FAKIH NOOR bin UTIH yang diketahui Terdakwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan adanya kesamaan rumpun perbuatan, kesamaan *locus delicti*, dan kesamaan korban, dengan sendirinya (*eo ipso*) perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya kesatuan niat;

Dengan demikian, unsur “antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah *flashdisk* video rekaman CCTV;
- 1 ( satu ) buah Surat WR *Warehouse Requisition number* (Surat Order);
- 9 ( Sembilan ) buah *pressure sensor rail* 4999000-6160;
- 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711;
- 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510;
- 1 (satu) buah *switch* 08088-30000;
- 1 (satu ) buah *breaker* 421-06-11440;
- 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912;
- 1 (satu) buah N1540-D0030;
- 2 (dua) buah sensor *ass'y* ND949979-1300;
- 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352;
- 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720;
- 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510;
- 1 (satu) buah gasket 07332-52000;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari PT Pamapersada Nusantara, maka dikembalikan kepada PT Pamapersada Nusantara melalui Saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN bin M. ANSORI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (*preverensi khusus*) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (*preverensi umum*). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nilai kerugian PT Pamapersada Nusantara hingga sejumlah Rp113.029.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdapat barang bukti yang masih bisa dikembalikan kepada PT Pamapersada Nusantara;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah *flashdisk* video rekaman CCTV;
  - 1 ( satu ) buah Surat WR *Warehouse Requisition number* (Surat Order);
  - 9 ( Sembilan ) buah *pressure sensor rail* 4999000-6160;
  - 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711;
  - 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510;
  - 1 (satu) buah *switch* 08088-30000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *breaker* 421-06-11440;
- 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912;
- 1 (satu) buah N1540-D0030;
- 2 (dua) buah sensor *ass'y* ND949979-1300;
- 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352;
- 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720;
- 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510;
- 1 (satu) buah gasket 07332-52000;

dikembalikan kepada PT Pamapersada Nusantara melalui Saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN bin M. ANSORI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)